



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Jalan Jend. Sudirman No. 8

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp/Fax (0482) 21337

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2013-2018

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1594 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);


13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 11 Agustus 2017

INSPEKTUR DAERAH,

The image shows a circular official stamp of the Sinjai District Inspectorate. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI" at the top and "INSPEKTORAT DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp is a signature in black ink.

Drs. H. ANDI TALHA, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai di Sinjai
2. Arsip.


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINJAI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1 : Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK-RI	Didasarkan pada Laporan Hasil Audit BPK RI	Laporan Audit BPK RI atas LKPD Kab. Sinjai
	Cakupan Rekomendasi LHP yang diselesaikan tindak lanjutnya dengan baik	%	Jumlah TL dengan status Selesai dibanding Jumlah seluruh rekomendasi temuan APIP & Pemeriksa Eksternal Lainnya	Laporan Rekapitulasi Pementauan hasil Temuan Pengawasan Semesteran
	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten	Kriteria Penilaian Kemenpan dan RB	Didasarkan pada hasil Evaluasi Oleh Kemenpan RB / Inspektorat Provinsi	Hasil Penilaian SAKIP Kemenpan RB / Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
	Jumlah SKPD/OPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP > 60	SKPD/OPD	Jumlah SKPD/OPD yang nilai Evaluasi SAKIPnya >60	Hasil penilaian SAKIP oleh APIP Inspektorat Daerah Kab. Sinjai
	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	%	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibanding jumlah kasus pengaduan yang masuk	Laporan Hasil Tindak Lanjut

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 2 : Meningkatnya Mutu Pengawasan Inspektorat	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan / Penjenjangan yang lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan lulus sertifikasi	Dokumen Peta Kompetensi
	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	Level	Didasarkan pada hasil assessment oleh BPKP	Hasil assessment oleh BPKP

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H. ANIS TALHA, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda